



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Kantor: Jl. Propinsi Km. 08 Kelurahan Nipah – Nipah Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur 76141

Penajam, 24 April 2019

Nomor : 166/K.BAWASLU-PROV.KI-06/TU.00.01/IV/2019
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Meneruskan Instruksi Pengumpulan Formulir Model C1
Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019.

Kepada yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se- Kabupaten Penajam Penajam Paser Utara

Di -

Tempat

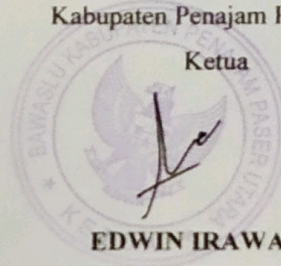
Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : S-0883/K.Bawaslu/PM.00.00, tertanggal 22 April 2019 tentang Prihal : Pengumpulan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano dan Formulir Model DA1 Pemilu Tahun 2019, maka untuk memenuhi maksud tersebut, diinstruksikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sbagai berikut:

1. Melakukan Supervisi untuk pengumpulan data perhitungan suara tingkat TPS dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat kecamatan/Distrik pada Pemilu Tahun 2019, adapun data yang dimaksud yaitu :
 - a. Formulir Model C1 untuk seluruh jenis pemilihan umum dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan mendokumentasikan dalam bentuk pindai (Scan).
 - b. Formulir Model ; c1 Plano yang di dokumentasikan oleh pengawas Tempat pemungutan Suara (PTPS) dalam bentuk foto dengan kualitas terbaik ; dan
 - c. Formulir Model DA1 untuk seluruh jenis pemilihan Umum dari Panwaslu Kecamatan/Distrik yang telah didokumentasikan dalam bentuk pindai (scan).
2. Penyampaian Dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan dengan jumlah 1 s/d 200 TPS disampaikan paling lama tanggal ~~27~~ April 2019
 - b. Kecamatan dengan jumlah 201 s/d 400 TPS disampaikan paling lama tanggal 29 April 2019
 - c. Kecamatan dengan jumlah 401 s/d 600 TPS disampaikan paling lama tanggal 4 Mei 2019
 - d. Kecamatan dengan jumlah lebih dari 600 TPS disampaikan paling lama tanggal 6 Mei 2019.
3. Bahwa terhadap dokumen soft file sebagaimana poin 1 (satu) disimpan dalam hard disk External yang dicluster dalam folder-folder berdsarkan wilayah kerja pengawasan Pemilu (TP3), Badan Pengawas pemilu Republik Indonesia.
4. Bahwa penyampaian laporan secara langsung kepada Bawaslu yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap melakukan upload data kedalam SIWASLU

sebagaimana petunjuk dalam Surat Edaran badan Pengawas Pemilu Nomor : SS-0864/K.BAWASLU/PM.01.01.4/2019 tanggal 15 April 2019 Prihal Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Suara.

Demikian untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Penajam Paser Utara



EDWIN IRAWAN, S.H.